



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Ketua DPR Jadi Tersangka : Tak Kebal Kasus Korupsi
Tanggal : Rabu, 15 November 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► KETUA DPR JADI TERSANGKA

Tak Kebal Kasus Korupsi

JAKARTA — Hak imunitas anggota DPR yang dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan dari aparat penegak hukum tidak berlaku untuk kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Lingga S. Wienga & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa anggota dewan secara hukum memiliki hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Akan tetapi, menurutnya, regulasi itu tidak berlaku untuk kasus korupsi. Hak istimewa tersebut merupakan kekebalan anggota dewan dalam melakukan tugas dan kewajiban tertentu.

"Kalau ada anggota DPR termasuk ketua sidang melakukannya tindak pidana korupsi, sama sekali tidak berlaku hak imunitas," katanya di gedung parlemen, Selasa (14/11).

Oleh karena itu, Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini menyandang status sebagai tersangka dalam kasus sangkaan korupsi proyek kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik, tidak selanjutnya menggunakan hak imunitas tersebut.

Dia menyebutkan alasan ketidakhadiran Setya Novanto lainnya, yang menyebut pemanggilan anggota dewan harus sejajar dengan presiden. Hal itu, dinilaiinya tidak perlu dalam kasus kriminal luar biasa seperti korupsi.

Dalam kesempatan lain, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sejumlah anggota dewan lainnya pernah dipanggil lembaga antirasual. Namun, dalam hal itu tak perlu izin presiden.

Oleh karena itu, terkait kasus ini dia berharap semua pihak dapat mengikuti

► Izin presiden tidak berlaku jika terkait tindak pidana khusus termasuk korupsi.

► Banyak orang berusaha untuk bebas dengan cara bermacam-macam.

proses hukum yang ada. Proses hukum itu pun menurutnya harus berjalan adil untuk semua pihak.

"Beberapa anggota DPR diperiksa sebagai saksi oleh KPK tidak ada izin. Pokoknya proses hukum saja," katanya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengutarakan izin presiden tidak berlaku jika terkait tindak pidana khusus termasuk korupsi.

"Dalam UU MD3 memang ada hak imunitas tapi tidak ter-

masuk kasus yang khusus. Apakah kasus korupsi ini merupakan tindak pidana khusus, serahkan sepenuhnya kepada KPK," katanya.

TIDAK PATUH

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai KPK sekarang sudah menampilkan diri sebagai lembaga paling hebat dan paling benar sehingga tidak mau diwasih.

Selain itu, KPK sudah tidak percaya pada sistem yang dibangun bersama atas nama pemberantasan korupsi.

"KPK telah melakukan pembangunan konstitusi. KPK sedang mengajarkan kita untuk tidak patuh sama konstitusi dan hukum," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa tidak hadirnya Setya Novanto dalam pemeriksaan oleh pihak ketiga KPK me-

nunjukkan sosok Setya Novanto sebagai orang sakti.

Diakui Novanto akan punya kemampuan yang lebih hebat dalam menghadapi KPK. "Novanto itu orang sakti. Novanto diklawan," jelasnya.

Hanya saja Fahri tidak menjelaskan seperti apa kekuatan Novanto dalam menghadapi kasus korupsi yang tergolong sangat besar tersebut.

Fahri mengatakan sudah saatnya KPK dihilangkan karena memperkuat institusi yang ada seperti lembaga kepolisian dan jaksa jauh lebih penting. Apalagi mereka bekerja dalam cakupan yang lebih luas di seluruh pelosok Tanah Air.

Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi perihal pengajuan uji materi terhadap UU KPK yang dilakukan pihak Setya Novanto.

Wapres JK menilai hal tersebut sebagai upaya pihak yang bersangkutan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

"Itu ya namanya usaha. Banyak orang berusaha untuk bebas dengan cara bermacam-macam," jelasnya.

Wapres tidak mempermasalahkan perihal fikiran tersebut mengingat setiap orang memiliki hak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila merasa tidak setuju atau dirugikan oleh UU yang ada.

"Ya selama itu hukum membolehkan ya kita tidak melarangnya. Jadi semua orang yang mempunyai legal standing boleh mengajukan."

Kendati demikian, dia mempertanyakan pengajuan uji materi yang bersamaan dengan momentum ditetapkannya kembali Ketua Umum Golkar sebagai tersangka oleh KPK. "Pertanyaannya kenapa baru diajukan? Itu pertanyaannya kan." (Irene Agustine/Sandysara Saragih)

Bisnis/Husin Parapat

Isi di luar tanggung jawab per cetakan PT Akara Grafiika Pratama

